



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);


2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia




Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan



Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 11);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Balangan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II
PENJABARAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.



- (2) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.


Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.947.568.265.686,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.


Pasal 5

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp75.226.258.220,00 (tujuh puluh lima milyar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.194.000.000,00 (dua belas milyar seratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.801.329.000,00 (satu milyar delapan ratus satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.237.460.000,00 (lima belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.993.469.220,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah).



Pasal 6

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.194.000.000,00 (dua belas milyar seratus sembilan puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel direncanakan sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. pajak restoran direncanakan sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah);
 - c. pajak hiburan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - d. pajak reklame direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. pajak penerangan jalan direncanakan sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
 - f. pajak parkir direncanakan sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. pajak air tanah direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - h. pajak sarang burung walet direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.801.329.000,00 (satu milyar delapan ratus satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp718.710.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp757.619.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.237.460.000,00 (lima belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*dividen*) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.993.469.220,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);




- b. jasa giro sebesar Rp4.850.000.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- c. pendapatan bunga direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- d. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah); dan
- e. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama direncanakan sebesar Rp7.133.469.220,00 (tujuh milyar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.866.165.297.093,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh enam milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.777.838.301.015,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus satu ribu lima belas rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.326.996.078,00 (delapan puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.777.838.301.015,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus satu ribu lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan direncanakan sebesar Rp1.668.862.546.015,00 (satu triliun enam ratus enam puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu lima belas rupiah); dan
 - b. dana desa direncanakan sebesar Rp108.975.755.000,00 (seratus delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.326.996.078,00 (delapan puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh puluh delapan rupiah) merupakan pendapatan bagi hasil.



Pasal 9

Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp6.176.710.373,00 (enam milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) merupakan pendapatan hibah.

Pasal 10

Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 direncanakan sebesar Rp6.176.710.373,00 (enam milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) merupakan sumbangan pihak ketiga/sejenis.


Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.067.568.265.686,00 (dua triliun enam puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12


- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp1.317.146.042.475,00 (satu triliun tiga ratus tujuh belas milyar seratus empat puluh enam juta empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp536.426.431.110,00 (lima ratus tiga puluh enam milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp666.140.508.118,00 (enam ratus enam puluh enam milyar seratus empat puluh juta lima ratus delapan ribu seratus delapan belas rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp110.235.077.510,00 (seratus sepuluh milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.344.025.737,00 (empat milyar tiga ratus



empat puluh empat juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 13


- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp536.426.431.110,00 (lima ratus tiga puluh enam milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
- belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp268.447.639.186,00 (dua ratus enam puluh delapan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
 - belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp197.732.137.232,00 (seratus sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
 - tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp50.671.000.000,00 (lima puluh milyar enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
 - belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah direncanakan sebesar Rp15.843.871.180,00 (lima belas milyar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah);
 - belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp2.544.503.512,00 (dua milyar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga ribu lima ratus dua belas rupiah);
 - belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp687.280.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp666.140.508.118,00 (enam ratus enam puluh enam milyar seratus empat puluh juta lima ratus delapan ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
- belanja barang direncanakan sebesar Rp199.935.531.130,00 (seratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah);
 - belanja jasa direncanakan sebesar Rp290.588.774.228,00 (dua ratus sembilan puluh milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
 - belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp32.546.244.802,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua rupiah);
 - belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp82.856.765.000,00 (delapan puluh dua milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar



- Rp8.905.110.300,00 (delapan milyar sembilan ratus lima juta seratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah);
- f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp14.308.082.658,00 (empat belas milyar tiga ratus delapan juta delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah); dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp110.235.077.510,00 (seratus sepuluh milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp105.051.127.510,00 (seratus lima milyar lima puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah); dan
 - c. belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp683.950.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.344.025.737,00 (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp611.900.737,00 (enam ratus sebelas juta sembilan ratus ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah); dan
 - b. belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp3.732.125.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp448.851.411.561,00 (empat ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);



- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.643.235.911,00 (lima puluh empat milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp97.322.974.300,00 (sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp290.500.672.250,00 (dua ratus sembilan puluh milyar lima ratus juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.577.408.400,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah);
- (7) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp807.120.700,00 (delapan ratus tujuh juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) merupakan belanja modal tanah.
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.643.235.911,00 (lima puluh empat milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp8.044.239.000,00 (delapan milyar empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp17.405.570.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp1.572.990.800,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah);
 - d. belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp26.720.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp6.256.402.800,00 (enam milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus dua ribu delapan ratus rupiah);
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar direncanakan sebesar Rp5.181.340.600,00 (lima milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah);

- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp2.084.929.293,00 (dua milyar delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - h. belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp180.447.273,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - i. belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp5.593.207.390,00 (lima milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp57.820.000,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - k. belanja modal rambu-rambu direncanakan sebesar Rp3.719.020.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah);
 - l. belanja modal peralatan olahraga direncanakan sebesar Rp173.574.300,00 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 - m. belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp2.346.974.455,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah); dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp97.322.974.300,00 (sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp93.257.894.300,00 (sembilan puluh tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 - b. belanja modal bangunan menara direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp765.080.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah); dan
 - d. belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp290.500.672.250,00 (dua ratus sembilan puluh milyar lima ratus juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp223.630.758.350,00 (dua ratus dua puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);




- b. belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp63.289.033.900,00 (enam puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
 - c. belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp1.022.380.000,00 (satu milyar dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.577.408.400,00 (empat milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp4.418.510.000,00 (empat milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga direncanakan sebesar Rp158.898.400,00 (seratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp807.120.700,00 (delapan ratus tujuh juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah) merupakan belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp26.386.663.150,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) merupakan belanja tidak terduga.

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp275.184.148.500,00 (dua ratus tujuh puluh lima milyar seratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.766.884.500,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp273.417.264.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).



Pasal 18

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.766.884.500,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa direncanakan sebesar Rp1.580.370.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp186.514.500,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp273.417.264.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) merupakan belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 19

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 20

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 21

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 direncanakan sebesar Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima milyar rupiah);
- b. penghematan belanja direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah); dan
- c. sisa belanja lainnya direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 22

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) merupakan penyertaan modal Daerah.



Pasal 23

Anggaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) merupakan penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 24

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh milyar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran direncanakan sebesar sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 25

- (1) Uraian Penjabaran APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Uraian Penjabaran APBD tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - c. lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
 - d. lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
 - e. lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
 - f. lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil;;
 - g. lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - h. lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;



- i. lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

BAB III DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP


Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI BALANGAN, 



 H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022 NOMOR 106

BAGIAN HUKUM
SETDA